PROGRAM KELUARGA HARAPAN
2026
PERMENSOS NO. 8, BN 2026/ NO. 586, 11 HLM
PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan/atau rentan, perlu dilakukan optimalisasi dan penyesuaian terhadap program keluarga harapan sebagai program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan terintegrasi dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Sosial ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 11 Tahun 2009; PERPRES No.162 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 22 Tahun 2026; PERMENSOS No. 2 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan PERMENSOS No. 5 Tahun 2026.

- Dalam Peraturan Menteri Sosial ini mengatur mengenai Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH yang merupakan program pemberian Bantuan Sosial bersyarat berupa uang kepada keluarga miskin dan/atau rentan. Tujuan PKH diantaranya untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan dan kesehatan, mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat, mendorong keluarga penerima manfaat untuk dapat mengakses pemberdayaan sosial. PKH dilaksanakan melalui tahapan penetapan, penyaluran bantuan sosial PKH, dan pendampingan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Agustus 2026
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku